

## **Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Aditya Kazuya Pratama\***, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*adityaaiden15@gmail.com, rektorunisba17@gmail.com

**Abstract.** The issue of law enforcement related to human trafficking, especially involving underage individuals, has become a global concern, including in Indonesia. Addressing the complexity and challenges of detecting present-day human trafficking necessitates regulations that are more responsive to current conditions. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that despite existing legal provisions concerning human trafficking in Indonesia, they are considered inadequate. Even though there are two articles within the Criminal Code (KUHP) that can be utilized for certain actions related to human trafficking, namely Article 297 concerning the trafficking of women and underage boys and Article 324 concerning debt bondage, the application of these articles has limitations that require specific attention.

**Keywords:** *Legal Protection, Victims Children, Human Trafficking.*

**Abstrak.** Masalah penegakan hukum terkait perdagangan manusia, terutama anak di bawah umur, telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam era teknologi yang maju, praktik perdagangan manusia saat ini seringkali sulit terdeteksi karena tersembunyi di balik kegiatan yang sah dan dapat menyeberangi batas-batas negara. Meskipun terdapat ketentuan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia, namun dinilai belum cukup memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia memiliki keterbatasan. Meskipun ada dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa digunakan untuk sebagian tindakan yang terkait dengan perdagangan manusia, yakni Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, serta Pasal 324 tentang budak belian, namun penerapan pasal-pasal ini memiliki keterbatasan yang perlu mendapat perhatian khusus.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

## A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, perkembangan kejahatan (tindak pidana) semakin marak dan bermunculan jenis-jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api (1). Pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas konsep, tetapi juga harus menitikberatkan pada pelaksanaan atau penerapan dalam praktik yang terkait dengan kesadaran hukum.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi segala tindak kejahatan orang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Definisi tindak perdagangan orang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UU TPPO. Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang (2). Selain unsur unsur tindak pidana perdagangan orang, undang-undang organik juga dapat mencakup pembentukan lembaga penegak hukum khusus, seperti unit investigasi atau kepolisian anak, yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani kasus perdagangan anak.

Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data jumlah korban tindak pidana perdagangan orang dari Internasional Organization for Migration pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah korban 6.651 orang. Pada tahun 2016 terdapat 1.500 korban dan Selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 1.083 korban. Penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat disebabkan antara lain oleh adanya permintaan dari pemilik tempat hiburan yang memiliki motif bisnis. Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, angkanya kembali naik pada 2021.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun ini. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. KPAI pun meminta semua pihak untuk melakukan edukasi untuk mencegah kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Edukasi tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh agama, dan sebagainya. (3)

Permasalahan perdagangan manusia ini menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut karena menjadi perhatian nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4)

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan orang pada anak dibawah umur ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak perdagangan orang ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perdagangan orang pada anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak perdagangan orang.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis  
Pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya perdagangan orang pada anak dibawah umur dan perlindungan hukumnya.
2. Manfaat Praktis  
Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, memberi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk upaya penyempurnaan regulasi dan sebagai informasi yang

baik bagi masyarakat.

Kerangka Pemikiran. Indonesia adalah negara hukum melalui amanat yang disematkan dalam UUD 1945 dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Kehakiman. Tujuan negara sebagai negara hukum adalah untuk melindungi dan menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Negara hukum juga memberikan jaminan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap korban-korban kejahatan. Khususnya, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo ayat (3), definisi aktivitas transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitas.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menggunakan penelitian studi kepustakaan untuk memperoleh bahan Pustaka sebagai data dan melakukan observasi sebagai catatan lapangan berdasarkan fenomena yang ada.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Menurut sifatnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan masalah dan fakta sebuah fenomena yang sedang dikaji yaitu Penegakan hukum terhadap perdagangan orang pada anak di bawah umur dan upaya perlindungan hukumnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data Primer : Objek yang diteliti terhadap kasus yang dikaji

Data Sekunder : Berupa kumpulan bahas kepustakaan berupa peraturan yang berlaku di Indonesia, karya ilmiah dan/atau karya tulis yang relevan, serta kamus dan/atau ensiklopedia yang relevan..

### **5. Metode Analisis**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang ada baik di lapangan atau tertius diteliti dan dipelajari lalu menyusun dan mengkaji data tersebut melalui bahan kepustakaan yang diperoleh.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Studi Kasus Praktik Perdagangan Orang**

humas.polri.go.id (Babel) Tim buser Polres Pangkalpinang bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berhasil menyelamatkan 4 ABG asal Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari Polres Pangkalpinang menadapat laporan dari Polda Jawa Barat, laporan kepolisian (LP) nomor LP / B-1336/ XII / 2019/ pada tanggal 27 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dalam laporan tersebut, salah satu orang korban melaporkan bahwa anaknya tidak kembali kerumah sejak November 2019 lalu, pada saat korban NAL izin kepada neneknya untuk menemui sahabatnya. korban menghubungi orang tuanya yang menyebutkan dirinya di diperkerjakan oleh Icha sebagai pelayan cafe dan melayani laki-laki hidung belang.

Adapun kasus perdagangan orang yang menjadi fokus penulis, berdasarkan data dari POLDA Jawa Barat, terjadi di Kabupaten Bekasi yang melibatkan tujuh wanita sebagai korban. Mereka hampir menjadi korban perdagangan orang yang akan dikirim ke luar negeri oleh jasa TKI ilegal. Jika mereka diberangkatkan secara ilegal, mereka berisiko mengalami kekerasan dan dimanfaatkan sebagai pekerja seks komersial (PSK), serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Para korban tergiur dengan janji dipekerjakan menjadi TKI dengan gaji Rp. 4.300.000,- Beruntungnya, ketujuh wanita ini berhasil diselamatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Kasus perdagangan orang di ini menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang serius dan rentan terjadi di Indonesia. Para korban perdagangan orang seringkali berasal dari keluarga yang kurang mampu dan mudah dibujuk oleh janji-janji uang dan gaji yang besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang secara komprehensif, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Perdagangan Orang di Jawa Barat

<b>TAHUN</b>	<b>KASUS</b>
<b>2020</b>	<b>400</b>
<b>2021</b>	<b>648</b>
<b>2022</b>	<b>721</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1769</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Data tersebut menunjukkan tren peningkatan yang cukup drastis dalam kasus perdagangan orang di Jawa Barat dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar, mayoritas korban perdagangan manusia adalah anak di bawah usia dewasa. Dari hasil penelitiannya, sekitar 40 persen dari korban merupakan anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun.

Menurut definisi dari End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT International), eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sangat mendasar. Kondisi ini sering kali menyebabkan anak-anak mengalami kekerasan fisik dan mengalami trauma yang serius.

Eksplorasi terhadap anak dapat dihindari dengan pemberian jaminan dan perlindungan yang kuat dari pemerintah, terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah batas usia. Melalui kebijakan dan undang-undang yang berlaku, pemerintah bertujuan untuk mempersiapkan mental anak-anak agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja pada masa depan. Ini termasuk dalam upaya untuk memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi mereka. Pentingnya pemahaman bahwa langkah-langkah ini adalah bagian integral dari proses pengembangan diri anak-anak, yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di masa depan.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya mengenai eksploitasi seksual dan perdagangan anak, saya ingin merangkum kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Barat selama periode dari tahun 2019 hingga 2021.

**Tabel 2.** Jumlah Kasus Perdagangan Anak dan Eksploitasi di Jawa Barat

TAHUN	PERDAGANGAN ANAK	EXPLOITASI SEKSUAL
2019	65	80
2020	56	71
2021	28	23
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>174</b>

Sumber : Website KPAI Jawa Barat.

Berdasarkan data dalam tabel sebelumnya, puncak kasus terjadi pada tahun 2019 di mana terdapat 80 kasus eksploitasi seksual anak dan 65 kasus perdagangan anak. Namun, terlihat adanya penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 dan 2021 untuk kedua jenis kasus tersebut. Perlu diingat bahwa data tersebut hanya mencerminkan jumlah kasus yang dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di wilayah Jawa Barat.

#### **Analisis Hukum Pidana terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif UU TPPO**

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang Pada Anak Dibawah Umur. Permasalahan penegakan hukum terkait dengan perdagangan anak di bawah umur telah menjadi bagian dari penanganan masalah yang telah lama ada di berbagai belahan dunia, salah satunya negara Indonesia. Semakin hari perdagangan manusiaterutama perdagangan anak dibawah umur menunjukkan ketidakmanusiawian, baik dari segi tindakan dan pola operasinya, walaupun esensi intinya tetap sama yaitu eksploitasi manusia oleh pihak lain. Dalam konteks yang semakin kompleks ini, dengan kemajuan teknologi yang pesat, praktik perdagangan manusia pada masa sekarang terkadang sulit terdeteksi Hukum positif di Indonesia saat ini telah mengatur tindak pidana perdagangan orang namun dirasa kurang memadai.

Pasal 297 KUHP membahas mengenai perdagangan perempuan dan anak laki-laki usia muda. Namun, sekarang ini, di mana terdapat kasus korban pria dewasa, peraturan ini seharusnya tidak hanya membatasi korban pada wanita dan anak laki-laki usia muda saja. Kelemahan lain dalam pasal ini yaitu cakupannya hanya terbatas pada tindak asusila, seperti eksploitasi seksual. hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut hanya bisa mengakomodasi perdagangan manusia jika korban dieksploitasi secara seksual. Walaupun tujuan eksploitasi seksual umumnya menjadi bagian terbesar dalam perdagangan manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak, namun terdapat bentuk-bentuk lain di mana korban dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, atau perdagangan organ tubuh, misalnya dalam modus panti asuhan yang menyediakan anak-anak atau perdagangan bayi untuk tujuan adopsi.

Hal yang serupa juga berlaku untuk pasal 324 KUHP. Meskipun pasal ini sejatinya melarang tindakan yang dapat dianggap sebagai perdagangan manusia, seperti yang tercantum dalam pasal 297 KUHP, pasal ini juga memiliki kekhususan dalam obyeknya, yaitu budak belian. Akibatnya, ruang lingkup penerapannya menjadi sangat terbatas. Setelah dihapusnya praktik perbudakan di Indonesia, muncul pertanyaan apakah pasal ini masih berlaku, mengingat materi yang diatur olehnya telah dihapuskan.

Beberapa kekurangan pada KUHP serta berbagai pertimbangan lain, misal keberadaan trafficking bertolak belakang dengan martabat manusia dan HAM, yang menunjukkan penyebaran yang luas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir, baik dalam skala nasional maupun internasional. Mengingat hal ini, serta tekad dari Negara Indonesia untuk mengatasi masalah trafficking, sebagaimana UU No. 21 Tahun 2007, yang menjadi regulasi yang berbeda dari KUHP. Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap HAM sebagai prinsip dasar dalam interaksi manusia satu sama lain dalam masyarakat, negara, dan internasional. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab moral dan hukum sebagai anggota PBB yang berkewajiban menjunjung tinggi Deklarasi Universal HAM yang telah ditentukan oleh PBB, dan berbagai instrumen internasional yang diterima oleh NKRI. Sebelum diterbitkannya perundang-undangan tentang Trafficking, Indonesia mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Pasal 20 dalam UU No. 39 Tahun 1999 terkait permasalahan trafficking, dimana pasal tersebut menyebutkan larangan bagi Indonesia atas perbudakan, penghambaan, perdagangan, atau segala bentuk perlakuan serupa yang mengarah pada tujuan tersebut.

Pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang menjelaskan Negara menjamin kebebasan dari penyiksaan atau perilaku kejam, ketidakmanusiawian, merendahkan derajat kemanusiaan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa trafficking melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, pemaksaan kehendak, dan pencabulan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak di bawah umur. Selain itu, Pasal 64 dan 65 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang membahayakan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya.

Lebih lanjut, aturan ini menjelaskan mengenai kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Hal ini tercermin dalam pembentukan Komisi Hukum dan HAM yang bertujuan melindungi dan memastikan penegakan HAM untuk memfasilitasi perkembangan pribadi masyarakat secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Tanggung jawab dan prosedur kerja Komisi Nasional HAM diatur secara rinci pada Pasal 75 hingga 99 UU No. 39 Tahun 1999.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 15 yang secara tegas menyatakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terkait perdagangan manusia, khususnya terhadap anak di bawah umur. Pasal-pasal ini diarahkan untuk memberikan sanksi tegas dan tindakan hukum yang berat terhadap individu maupun korporasi yang terlibat dalam perdagangan manusia, khususnya terhadap anak di bawah umur.

### **Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Perdagangan Orang**

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang, di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung beberapa pasal yang mengatur tindakan perdagangan orang sebagai perbuatan tidak manusiawi yang berhak mendapat sanksi, seperti Pasal 328-333.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 98-101 memberikan kesempatan kepada korban untuk menuntut ganti rugi dari pelaku perdagangan orang.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih spesifik tentang perdagangan orang serta menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa pasal terkait perlindungan terhadap korban perdagangan orang.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan orang.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memiliki beberapa pasal yang relevan dengan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) memberikan dasar perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan atau trafficking di Indonesia. Terdapat beberapa asas dan perlindungan yang tercakup di dalamnya asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, dan asas penghargaan terhadap anak.

Selain itu, Konvensi hak-hak anak juga mengatur perlindungan hukum bagi anak yang mencakup: Anak memiliki hak yang harus dijamin tanpa pengecualian; Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus; Hak nama dan kebangsaan; Anak berhak untuk tumbuh; Anak yang memiliki cacat fisik, mental, atau lemah kedudukan sosial karena suatu kondisi harus mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus; Anak harus diberikan prioritas

dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam setiap situasi.

Kendala dalam penegakkan hukum terkait perdagangan orang khususnya anak memiliki beberapa kendala, peraturan hukum belum lengkap dan masih memiliki kelemahan-kelemahan, yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk penyalahgunaan wewenang. Beberapa peraturan hukum tumpang tindih dan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, membuka peluang bagi konflik kepentingan dalam kasus-kasus tertentu.

Selain itu, beberapa peraturan hukum masih memprioritaskan kepentingan pemerintah daripada kepentingan rakyat. Contohnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Substansi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata kelola negara. Dalam konteks ini, terdapat kecenderungan bahwa peraturan tersebut lebih mengedepankan kebutuhan dan kepentingan pemerintah daripada pelayanan atau keuntungan bagi masyarakat secara umum.

Ketidajelasan mengenai perbedaan fungsi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif memerlukan analisis mendalam dari ahli hukum, ilmu politik, dan pemerintahan. Penyelesaian terhadap masalah ini tidak hanya dapat dilakukan dengan memasukkan posisi kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif ke dalam kerangka pemikiran trias politica. Hal ini memiliki dampak strategis dan dapat mempengaruhi arah masa depan Indonesia sebagai negara hukum. Banyak korban tidak mau melaporkan insiden perdagangan anak karena takut malu dan khawatir akan merugikan keluarga mereka. Kurangnya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatasi perdagangan anak, perilaku penegak hukum yang tidak sesuai aturan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah ini, semuanya ikut berperan dalam meningkatkan risiko anak-anak terperangkap dalam praktik perdagangan anak.

Banyak korban tidak mau melaporkan insiden perdagangan anak karena takut malu dan khawatir akan merugikan keluarga mereka. Kurangnya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatasi perdagangan anak, perilaku penegak hukum yang tidak sesuai aturan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah ini, semuanya ikut berperan dalam meningkatkan risiko anak-anak terperangkap dalam praktik perdagangan anak. Amsal Amri juga mengemukakan beberapa kendala lain dalam menangani kejahatan perdagangan anak di bawah umur diantaranya lain adalah proses peradilan yang rumit dan memakan waktu lama, perlindungan yang lemah terhadap saksi-saksi, serta kendala ekonomi yang dialami korban seperti kekurangan biaya dan waktu.

Proses peradilan dalam menangani kasus trafficking menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Bukti yang sulit diperoleh dan lokasi kejadian yang tersebar di berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, sulit untuk diungkap.
2. Banyak korban yang tidak mau melapor karena merasa tidak percaya pada keefektifan kepolisian atau merasa bahwa hal ini merupakan urusan pribadi dan ingin menyelesaikannya secara pribadi untuk menghindari malu.
3. Adanya stigma di masyarakat yang menyalahkan korban atas nasib yang menimpanya ketika melaporkan kasusnya, sehingga korban mengalami pelecehan kedua.
4. Beberapa korban tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan.

Kendala-kendala tersebut memunculkan hambatan bagi korban dalam melaporkan kejadian yang menimpanya, seperti rasa malu, tidak percaya pada kepolisian, dan ketidakpahaman terhadap status dirinya sebagai korban. Perlindungan bagi korban trafficking perlu memperhatikan:

1. Perlindungan identitas korban selama proses peradilan untuk mencegah ancaman dari pelaku.
2. Bantuan medis dan psikologis bagi korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis.
3. Bantuan hukum yang memadai karena korban seringkali kurang pemahaman hukum.
4. Hak atas kompensasi dan restitusi atas penderitaannya, yang menjadi tanggung jawab negara dan pelaku kejahatan.

Penanggulangan kejahatan seperti ini memerlukan kerjasama antara lembaga penegak

hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu dan berkoordinasi. Diperlukan keterpaduan antarlembaga untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam satu bagian agar tidak berdampak pada bagian lainnya. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa kurangnya keterpaduan dalam sistem kerjasama dapat menimbulkan tiga kerugian, yaitu kesulitan menilai keberhasilan atau kegagalan instansi terkait, kesulitan memecahkan masalah pokok, dan ketidakjelasan dalam tanggung jawab setiap instansi terhadap efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.

Isu perdagangan manusia merupakan perhatian yang serius di tingkat nasional dan internasional karena melibatkan sejumlah besar korban. Pembentukan tim khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai langkah awal untuk mengatasi perdagangan manusia. Tim ini terdiri dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterpaduan dan kesinambungan antara Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan untuk menyusun rencana aksi nasional dan daerah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.

Namun, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya mengatasi masalah perdagangan manusia, yang memengaruhi Indonesia sebagai negara pengirim maupun penerima. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi terkait, penerapan hukum belum optimal. Sebagian besar kasus terkait perdagangan manusia masih diproses berdasarkan KUHP atau peraturan lain, yang menunjukkan kebutuhan akan undang-undang yang spesifik terkait trafficking. Satu solusi yang diusulkan adalah mensahkan RKUHP yang mengatur perdagangan manusia dengan melakukan kajian ulang pada pasal-pasal yang sesuai dan tidak menghambat penegakan hukum, terutama dalam hal trafficking

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Pasal 297 dan Pasal 324 dalam KUHP mengatur tentang perdagangan anak di bawah umur, namun memiliki kelemahan. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki cakupan yang lebih luas terkait perlindungan hak asasi manusia, namun belum secara khusus menangani masalah perdagangan anak. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap masalah perdagangan orang yang telah meluas dan terorganisir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini diciptakan untuk secara khusus menangani perdagangan orang, termasuk anak-anak, yang menghadapi ancaman serius dari praktik perdagangan manusia yang terorganisir. Undang-Undang ini mencakup ketentuan yang lebih spesifik dan kuat dalam pencegahan, penindakan, serta perlindungan bagi korban perdagangan orang, termasuk anak-anak yang menjadi korban. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan yang lebih efektif dan menghapus praktik perdagangan manusia yang merugikan banyak pihak

Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang masih belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang memadai dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus. Peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perundang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang ada, namun masih perlu penyempurnaan dalam aspek hukum, perawatan, dan jaminan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.



- 190.
- [2] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- [3] Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017, hlm. 3-4. Lihat lebih lanjut dalam: Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UNPAR Bandung, 1991.
- [4] Firliana Purwanti, Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia. Jakarta, 2001.
- [5] Linda Amalia Sari, Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2010
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- [7] Komariah Emong Sapardjaja, Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang), Vol. 5 No. 2, Jurnal Sosiohumaniora, Bandung, 2003.
- [8] Tim International Organization for Migration Indonesia dan Coventry University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia, Jakarta, 2016.
- [9] US Departement of State, Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking in Person Report, 2017.
- [10] <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/#:~:text=Berdasarkan%20pasal%20tersebut%2C%20unsur%20tindak,bisa%20di kategorikan%20sebagai%20perdagangan%20orang.>
- [11] <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/137462/perdagangan-manusia-merupakan-penistaan-derajat.>
- [12] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>
- [13] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- [14] Deisy Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [15] M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- [16] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>